

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI KETUA,
WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM AGUNG
MAHKAMAH AGUNG, MENTERI, WAKIL MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG, MENTERI, WAKIL MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang memimpin kementerian dan pejabat yang diberi kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.
2. Pejabat Tertentu adalah pejabat Kementerian/Lembaga yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya.
3. Keluarga adalah isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial kesehatan.
4. Badan Penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan Pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu.
5. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung dan Menteri, Wakil Menteri Dan Pejabat Tertentu selama menduduki jabatan diberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan.
- (2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peningkatan

manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (3) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada keluarga Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu.

Pasal 3

Dalam keadaan darurat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung dan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu yang sedang berada di luar negeri dalam rangka melaksanakan tugas dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri, yang dilakukan melalui mekanisme penggantian biaya.

BAB II

MANFAAT DAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. pelayanan rawat jalan tingkat pertama;
 - b. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan;
 - c. pelayanan Rawat Inap;
 - d. pelayanan gigi dan mulut;
 - e. pelayanan kehamilan dan persalinan;
 - f. penggantian alat kesehatan;
 - g. pelayanan Medical Check Up; dan
 - h. pelayanan ambulans dan evakuasi medik.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan indikasi medis.

Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. penyuluhan atau konsultasi kesehatan;
 - b. pencegahan penyakit, berupa perawatan kesehatan ibu dan anak serta imunisasi;
 - c. pemeriksaan dan pengobatan non spesialisik;
 - d. pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
 - e. tindakan medis non spesialisik;

- f. pelayanan keluarga berencana;
 - g. pemberian obat sesuai dengan kebutuhan medis; dan
 - h. perujukannya ke rawat jalan tingkat lanjutan atau Rawat Inap atas indikasi medis.
- (2) Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
- a. konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan spesialisik dan subspecialistik;
 - b. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - c. tindakan medis spesialisik dan subspecialistik;
 - d. pelayanan rehabilitasi medis; dan
 - e. pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- (3) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. akomodasi di kelas perawatan VVIP atau kelas perawatan lain yang setara VVIP di rumah sakit pemerintah atau swasta;
 - b. pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan oleh dokter spesialis dan subspecialis;
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. tindakan medis diagnostik dan terapi, baik spesialisik maupun subspecialistik, termasuk penggunaan alat kesehatan, transplantasi, implan dan teknologi terkini;
 - e. perawatan intensif;
 - f. rehabilitasi medis; dan
 - g. pemberian obat dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- (4) Penggunaan teknologi terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus telah dilakukan penilaian dan mendapat rekomendasi dari komite penilaian teknologi kesehatan yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
- (5) Pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari penyuluhan, pemeriksaan, penunjang diagnosa, pengobatan dan tindakan atas indikasi medis, meliputi:
- a. konsultasi dan pemeriksaan;
 - b. perawatan gigi dan mulut;
 - c. pencabutan gigi;
 - d. konservasi dan penambalan gigi;
 - e. pembuatan dan pemasangan protese gigi;
 - f. kegawatdaruratan orodental; dan
 - g. bedah mulut.
- (6) Pelayanan kehamilan dan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sampai dengan anak ketiga hidup, meliputi:
- a. pemeriksaan kehamilan;
 - b. pemeriksaan penunjang;
 - c. persalinan dan gangguan kehamilan;
 - d. pelayanan pasca persalinan; dan

- e. pelayanan pada abortus dan komplikasi kehamilan dan/atau persalinan.
- (7) Penggantian alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Penggantian alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi jenis alat kesehatan:
 - a. kacamata;
 - b. protese gigi/gigi palsu;
 - c. protese anggota alat gerak;
 - d. alat bantu dengar (hearing aid);
 - e. Intra Ocular Lens (IOL);
 - f. korset tulang belakang;
 - g. Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace); dan
 - h. alat bantu gerak.
- (9) Pelayanan Medical Check Up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk Keluarga.
- (10) Pelayanan ambulans dan evakuasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan penggantian biaya sesuai kebutuhan pelayanan evakuasi medik yang meliputi transportasi ambulans darat, air, dan udara dari lokasi ke rumah sakit sesuai indikasi medis.

Pasal 6

Pelayanan rawat jalan pada pelayanan kesehatan dapat langsung diperoleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kelas perawatan VVIP atau kelas perawatan lain yang setara VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a penuh, maka Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu dapat dirawat sementara pada kelas perawatan 1 (satu) tingkat di atas kelas perawatan VVIP paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal kelas perawatan VVIP atau yang setara tidak tersedia, maka Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu dapat dirawat pada kelas perawatan VIP.

Pasal 8

- (1) Penggantian biaya pelayanan kesehatan di luar negeri bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung dan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan untuk pelayanan medis, tidak termasuk biaya

transportasi dan biaya lain di luar pelayanan medis.

- (2) Penggantian biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran ke fasilitas kesehatan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu diberhentikan dari jabatannya, yang bersangkutan beserta Keluarga tetap memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dari jabatan ditetapkan.
- (2) Sekretariat Jenderal pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian harus memberitahukan pergantian Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu kepada Badan Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelantikan pejabat yang baru.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pedoman pelaksanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Badan Penyelenggara setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2014.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Agustus 2014

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
NAFSIAH MBOI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1239

